



P U T U S A N

Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Purwo Yuli Prihantono Bin Suhartono;
2. Tempat lahir : Demak;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/6 Juli 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Sekaran Rt 004 Rw 002 Kel. Mranak Kec.
Wonosalam Kab. Demak;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Buruh ;

Terdakwa Purwo Yuli Prihantono Bin Suhartono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Februari 2023 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2023 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023 ;

Terdakwa 2

Halaman 1 dari 44 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama lengkap : Fatehur Rohman Bin Alm Sarwan;
2. Tempat lahir : Demak;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/3 Juni 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Saribaru Rt 006 Rw 001 Kel. Katonsari Kec. Demak Kab. Demak atau tinggal kontrak di Sekaran Rt 004 Rw 002 Kel. Mranak Kec. Wonosalam Kab. Demak ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Buruh ;

Terdakwa Fatehur Rohman Bin Alm Sarwan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Februari 2023 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2023 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023 ;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Tajri, S.H.,M.H. berdasarkan Penetapan Penunjukkan dari Majelis Hakim Nomor : 04/Pid/BH/2/2023/PN.Smg. tanggal 21 Februari 2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Smg tanggal 13 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Smg tanggal 13 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa PURWO YULI PRIHANTONO bin SUHARTONO dan terdakwa FATEHUR ROHMAN bin (alm) SARWAN bersalah melakukan tindak pidana "telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 114 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam surat dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PURWO YULI PRIHANTONO bin SUHARTONO dan terdakwa FATEHUR ROHMAN bin (alm) SARWAN dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang di jalani oleh para terdakwa dengan perintah para terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) plastik klip berisi sabu terbungkus potongan sedotan warna biru
 - b. 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG Galaxy A51 warna hitam, nomor WA 081947196985;
 - c. 1 (satu) potong celana jeans pendek;

Kesemuanya dirampas untuk dimusnahkan;

- d. 1 (satu) unit SPM R2 merk Honda Beat, warna hitam, No. Pol. : H -4362-BPE;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Suradi ;

- e. Uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara ;

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi para terdakwa dengan pertimbangan para terdakwa mengakui perbuatannya, merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengungsi perbuatannya dan para terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan para terdakwa mengakui perbuatannya, merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengungsi perbuatannya dan para terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

----- Bahwa terdakwa 1 PURWO YULI PRIHANTONO bin SUHARTONO bersama terdakwa 2 FATEHUR ROHMAN bin (alm) SARWAN pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2022 sekira pukul 20.45 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2022 bertempat di belakang gapura Jl. Singa Tengah II Kelurahan Kalicari Kecamatan Pedurungan Kota Semarang atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2022 sekira pukul 18.00 WIB terdakwa Purwo Yuli Prihantono menghubungi terdakwa Fatehur Rohman melalui chat WA mengajak untuk patungan membeli narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa Fatehur Rohman mau karena sebelumnya ternyata terdakwa Fatehur Rohman juga diajak Purcu (belum tertangkap) untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patungan membeli narkoba jenis sabu, kemudian terdakwa Purwo Yuli Prihantono menyuruh terdakwa Fatehur Rohman untuk datang ke rumah terdakwa Purwo Yuli Prihantono.

- Bahwa kemudian sekira pukul 18.30 WIB terdakwa Fatehur Rohman tiba di rumah terdakwa Purwo Yuli Prihantono kemudian menyampaikan bahwa terdakwa Fatehur Rohman juga mengajak Purcu dan Muji untuk patungan membeli narkoba jenis sabu, dengan rincian terdakwa Fatehur Rohman iuran sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Purcu sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Muji sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu terdakwa Fatehur Rohman menyampaikan bahwa terdakwa Purwo Yuli Prihantono hanya mempunyai uang sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian karena uangnya masih kurang lalu terdakwa Purwo Yuli Prihantono menghubungi Mbembeng (belum tertangkap) untuk di ajak iuran juga untuk membeli sabu dan Mbembeng menyetujui iuran sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga total uang yang akan terkumpul sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) untuk pembelian narkoba jenis sabu seberat 1 (satu) gram,.

- Bahwa kemudian terdakwa Purwo Yuli Prihantono bersama terdakwa Fatehur Rohman berboncengan sepeda motor pergi ke tempat kerjaan Mbembeng di daerah SPBU Bogorame Demak dan setelah bertemu dengan Mbembeng lalu terdakwa Purwo Yuli Prihantono diberi uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa Purwo Yuli Prihantono dan terdakwa Fatehur Rohman pergi ke daerah Pasar Bintoro untuk menggadaikan handphone milik terdakwa Fatehur Rohman terlebih dahulu untuk membeli narkoba jenis sabu karena Muji dan Purcu belum memberikan uang iuran, setelah menggadaikan handphone milik terdakwa Fatehur Rohman tersebut sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut diberikan kepada terdakwa Purwo Yuli Prihantono sehingga uang di tempat terdakwa Purwo Yuli Prihantono sudah terkumpul sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), lalu terdakwa Purwo Yuli Prihantono menghubungi penjual sabu yaitu UBA (belum tertangkap) melalui chat WA menanyakan ketersediaan narkoba jenis sabu seberat 1 (satu) gram, lalu UBA menjawab ada barangnya, kemudian terdakwa Purwo Yuli Prihantono dikirim nomor rekening milik UBA Bank BCA atas nama Rahmawati dengan nomor rekening 2470506591 untuk mentransfer

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian narkoba jenis sabu terlebih dahulu sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.21 WIB terdakwa Purwo Yuli Prihantono bersama terdakwa Fatehur Rohman pergi ke Bank BCA dekat Alun-alun Demak untuk setor tunai terlebih dahulu ke rekening terdakwa Purwo Yuli Prihantono, setelah uang masuk ke rekening terdakwa Purwo Yuli Prihantono kemudian terdakwa Purwo Yuli Prihantono transferkan kepada UBA melalui M. Banking di handphone terdakwa Purwo Yuli Prihantono, kemudian setelah transfer terdakwa Purwo Yuli Prihantono mengirimkan bukti transfer kepada UBA memberitahukan bahwa terdakwa Purwo Yuli Prihantono sudah melakukan pembayaran, tidak lama terdakwa Purwo Yuli Prihantono dikirim oleh UBA alamat / foto lokasi narkoba jenis sabu berada yaitu "st@pipet biru tertanam mepet tembok blng program pokok pkk jl singa tengah 2", kemudian alamat / foto lokasi narkoba jenis sabu tersebut oleh terdakwa Purwo Yuli Prihantono diperlihatkan kepada terdakwa Fatehur Rohman memberitahukan bahwa narkoba jenis sabu sudah bisa diambil, setelah menerima alamat narkoba jenis sabu tersebut lalu terdakwa Purwo Yuli Prihantono dan terdakwa Fatehur Rohman pergi ke rumah Muji terlebih dahulu untuk meminta uang iuran sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah diberi uang oleh Muji kemudian terdakwa Purwo Yuli Prihantono dan terdakwa Fatehur Rohman dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam No Pol H-4362-BPE pergi ke Semarang menuju ke lokasi narkoba jenis sabu berada untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut dengan posisi terdakwa Fatehur Rohman mengemudikan sepeda motor dan terdakwa Purwo Yuli Prihantono memboceng di belakang, ketika hendak sampai di Jl. Supriyadi tersebut terdakwa Purwo Yuli Prihantono terlebih dahulu menghapus percakapan di WA milik terdakwa Purwo Yuli Prihantono dengan UBA, kemudian sesampainya di belakang gapura Jl. Singa Tengah II lalu terdakwa Purwo Yuli Prihantono turun dari sepeda motor lalu mengambil potongan sedotan warna biru yang berada di belakang tulisan Program Pokok PKK, lalu bungkus narkoba jenis sabu tersebut terdakwa Purwo Yuli Prihantono ambil kemudian di masukkan ke dalam saku celana bagian depan sebelah kiri, selanjutnya terdakwa Purwo Yuli Prihantono kembali ke sepeda motor dan menyuruh terdakwa Fatehur Rohman untuk pergi pulang ke Demak.
- Bahwa pada saat terdakwa Purwo Yuli Prihantono dan terdakwa Fatehur Rohman meninggalkan lokasi tersebut kurang lebih berjarak 2 meter

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian datang petugas menghentikan laju kendaraan terdakwa Purwo Yuli Prihantono bersama terdakwa Fatehur Rohman, lalu terdakwa Purwo Yuli Prihantono ditanya oleh petugas dari Satresnarkoba Polrestabes Semarang sehabis mengambil apa, lalu terdakwa Purwo Yuli Prihantono menjawab bahwa sehabis mengambil narkoba jenis sabu kemudian terdakwa Purwo Yuli Prihantono mengeluarkan bungkusan narkoba jenis sabu di dalam saku celana kemudian diberikan kepada petugas, kemudian petugas membuka potongan sedotan warna biru tersebut dan berisi 1 (satu) plastik klip berisi sabu, kemudian petugas menanyakan kepada terdakwa milik siapakah narkoba jenis sabu tersebut lalu terdakwa Purwo Yuli Prihantono menjawab bahwa narkoba jenis sabu tersebut milik terdakwa Purwo Yuli Prihantono membeli secara patungan bersama dengan terdakwa Fatehur Rohman, Purcu, Muji dan Mbembeng, kemudian petugas meminta handphone milik terdakwa Purwo Yuli Prihantono dan melakukan pemeriksaan terhadap handphone milik terdakwa Purwo Yuli Prihantono tersebut dan ditemukan foto / alamat lokasi narkoba jenis sabu berada tersebut di galeri handphone milik terdakwa Purwo Yuli Prihantono, selanjutnya terdakwa Purwo Yuli Prihantono dan terdakwa Fatehur Rohman berikut barang buktinya dibawa ke kantor Polrestabes Semarang guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab. : 2438/NNF/2022 tanggal 24 Oktober 2022 atas nama tersangka 1. PURWO YULI PRIHANTONO bin SUHARTONO dengan hasil kesimpulan :

- a. BB- 5309/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dimasukkan ke dalam potongan sedotan warna biru berisi serbuk ristal dengan berat bersih serbuk kristal 1,05933 gram.
- b. BB-5310/2022/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 31 ml

KESIMPULAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

1. BB-5309/2022/NNF berupa serbuk kristal diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
2. BB-5310/2022/NNF berupa urine diatas adalah NEGATIF (tidak mengandung narkoba/Psikotropika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dibuat dan ditanda tangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si.M.Biotech, Ibnu Sutarto, ST, Eko Fery Prasetyo, S.Si dan Nur Taufik, ST dari Laboratorium Forensik Polda Jateng.

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab. : 2437/NNF/2022 tanggal 27 Oktober 2022 atas nama tersangka 2 FATEHUR ROHMAN bin (alm) SARWAN dengan hasil kesimpulan :

- a. BB-5308/2022/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 39 ml

KESIMPULAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

1. BB-5308/2022/NNF berupa urine diatas adalah NEGATIF (tidak mengandung narkoba/Psikotropika)

Yang dibuat dan ditanda tangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si.M.Biotech, Ibnu Sutarto, ST, Eko Fery Prasetyo, S.Si dan Nur Taufik, ST dari Laboratorium Forensik Polda Jateng.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 114 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika..

Subsidaair :

----- Bahwa terdakwa 1 PURWO YULI PRIHANTONO bin SUHARTONO bersama terdakwa 2 FATEHUR ROHMAN bin (alm) SARWAN pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2022 sekira pukul 20.45 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2022 bertempat di belakang gapura Jl. Singa Tengah II Kelurahan Kalicari Kecamatan Pedurungan Kota Semarang atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba golongan I bukan tanaman , dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2022 sekira pukul 18.00 WIB terdakwa Purwo Yuli Prihantono menghubungi terdakwa Fatehur Rohman melalui chat WA mengajak untuk patungan membeli narkoba jenis sabu, kemudian terdakwa Fatehur Rohman mau karena sebelumnya ternyata terdakwa Fatehur Rohman juga diajak Purcu (belum tertangkap) untuk patungan membeli narkoba jenis sabu, kemudian terdakwa Purwo Yuli

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prihantono menyuruh terdakwa Fatehur Rohman untuk datang ke rumah terdakwa Purwo Yuli Prihantono.

- Bahwa kemudian sekira pukul 18.30 WIB terdakwa Fatehur Rohman tiba di rumah terdakwa Purwo Yuli Prihantono kemudian menyampaikan bahwa terdakwa Fatehur Rohman juga mengajak Purcu dan Muji untuk patungan membeli narkoba jenis sabu, dengan rincian terdakwa Fatehur Rohman iuran sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Purcu sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Muji sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu terdakwa Fatehur Rohman menyampaikan bahwa terdakwa Purwo Yuli Prihantono hanya mempunyai uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian karena uangnya masih kurang lalu terdakwa Purwo Yuli Prihantono menghubungi Mbembeng (belum tertangkap) untuk di ajak iuran juga untuk membeli sabu dan Mbembeng menyetujui iuran sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga total uang yang akan terkumpul sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) untuk pembelian narkoba jenis sabu seberat 1 (satu) gram,.

- Bahwa kemudian terdakwa Purwo Yuli Prihantono bersama terdakwa Fatehur Rohman berboncengan sepeda motor pergi ke tempat kerja Mbembeng di daerah SPBU Bogorame Demak dan setelah bertemu dengan Mbembeng lalu terdakwa Purwo Yuli Prihantono diberi uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa Purwo Yuli Prihantono dan terdakwa Fatehur Rohman pergi ke daerah Pasar Bintoro untuk menggadaikan handphone milik terdakwa Fatehur Rohman terlebih dahulu untuk membeli narkoba jenis sabu karena Muji dan Purcu belum memberikan uang iuran, setelah menggadaikan handphone milik terdakwa Fatehur Rohman tersebut sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut diberikan kepada terdakwa Purwo Yuli Prihantono sehingga uang di tempat terdakwa Purwo Yuli Prihantono sudah terkumpul sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), lalu terdakwa Purwo Yuli Prihantono menghubungi penjual sabu yaitu UBA (belum tertangkap) melalui chat WA menanyakan ketersediaan narkoba jenis sabu seberat 1 (satu) gram, lalu UBA menjawab ada barangnya, kemudian terdakwa Purwo Yuli Prihantono dikirim nomor rekening milik UBA Bank BCA atas nama Rahmawati dengan nomor rekening 2470506591 untuk mentransfer pembelian narkoba jenis sabu terlebih dahulu sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).

Halaman 9 dari 44 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.21 WIB terdakwa Purwo Yuli Prihantono bersama terdakwa Fatehur Rohman pergi ke Bank BCA dekat Alun-alun Demak untuk setor tunai terlebih dahulu ke rekening terdakwa Purwo Yuli Prihantono, setelah uang masuk ke rekening terdakwa Purwo Yuli Prihantono kemudian terdakwa Purwo Yuli Prihantono transferkan kepada UBA melalui M. Banking di handphone terdakwa Purwo Yuli Prihantono, kemudian setelah transfer terdakwa Purwo Yuli Prihantono mengirimkan bukti transfer kepada UBA memberitahukan bahwa terdakwa Purwo Yuli Prihantono sudah melakukan pembayaran, tidak lama terdakwa Purwo Yuli Prihantono dikirim oleh UBA alamat / foto lokasi narkoba jenis sabu berada yaitu "st@pipet biru tertanam mepet tembok blkn program pokok pkk jl singa tengah 2", kemudian alamat / foto lokasi narkoba jenis sabu tersebut oleh terdakwa Purwo Yuli Prihantono diperlihatkan kepada terdakwa Fatehur Rohman memberitahukan bahwa narkoba jenis sabu sudah bisa diambil, setelah menerima alamat narkoba jenis sabu tersebut lalu terdakwa Purwo Yuli Prihantono dan terdakwa Fatehur Rohman pergi ke rumah Muji terlebih dahulu untuk meminta uang iuran sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah diberi uang oleh Muji kemudian terdakwa Purwo Yuli Prihantono dan terdakwa Fatehur Rohman dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam No Pol H-4362-BPE pergi ke Semarang menuju ke lokasi narkoba jenis sabu berada untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut dengan posisi terdakwa Fatehur Rohman mengemudikan sepeda motor dan terdakwa Purwo Yuli Prihantono memboceng di belakang, ketika hendak sampai di Jl. Supriyadi tersebut terdakwa Purwo Yuli Prihantono terlebih dahulu menghapus percakapan di WA milik terdakwa Purwo Yuli Prihantono dengan UBA, kemudian sesampainya di belakang gapura Jl. Singa Tengah II lalu terdakwa Purwo Yuli Prihantono turun dari sepeda motor lalu mengambil potongan sedotan warna biru yang berada di belakang tulisan Program Pokok PKK, lalu bungkusan narkoba jenis sabu tersebut terdakwa Purwo Yuli Prihantono ambil kemudian di masukkan ke dalam saku celana bagian depan sebelah kiri, selanjutnya terdakwa Purwo Yuli Prihantono kembali ke sepeda motor dan menyuruh terdakwa Fatehur Rohman untuk pergi pulang ke Demak.
- Bahwa pada saat terdakwa Purwo Yuli Prihantono dan terdakwa Fatehur Rohman meninggalkan lokasi tersebut kurang lebih berjarak 2 meter kemudian datang petugas menghentikan laju kendaraan terdakwa Purwo Yuli Prihantono bersama terdakwa Fatehur Rohman, lalu terdakwa Purwo Yuli

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prihantono ditanya oleh petugas dari Satresnarkoba Polrestabes Semarang sehabis mengambil apa, lalu terdakwa Purwo Yuli Prihantono menjawab bahwa sehabis mengambil narkoba jenis sabu kemudian terdakwa Purwo Yuli Prihantono mengeluarkan bungkusan narkoba jenis sabu di dalam saku celana kemudian diberikan kepada petugas, kemudian petugas membuka potongan sedotan warna biru tersebut dan berisi 1 (satu) plastik klip berisi sabu, kemudian petugas menanyakan kepada terdakwa milik siapakah narkoba jenis sabu tersebut lalu terdakwa Purwo Yuli Prihantono menjawab bahwa narkoba jenis sabu tersebut milik terdakwa Purwo Yuli Prihantono membeli secara patungan bersama dengan terdakwa Fatehur Rohman, Purcu, Muji dan Mbembeng, kemudian petugas meminta handphone milik terdakwa Purwo Yuli Prihantono dan melakukan pemeriksaan terhadap handphone milik terdakwa Purwo Yuli Prihantono tersebut dan diketemukan foto / alamat lokasi narkoba jenis sabu berada tersebut di galeri handphone milik terdakwa Purwo Yuli Prihantono, selanjutnya terdakwa Purwo Yuli Prihantono dan terdakwa Fatehur Rohman berikut barang buktinya dibawa ke kantor Polrestabes Semarang guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab. : 2438/NNF/2022 tanggal 24 Oktober 2022 atas nama tersangka 1. PURWO YULI PRIHANTONO bin SUHARTONO dengan hasil kesimpulan :

- a. BB- 5309/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dimasukkan ke dalam potongan sedotan warna biru berisi serbuk ristal dengan berat bersih serbuk kristal 1,05933 gram.
- b. BB-5310/2022/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 31 ml

KESIMPULAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

1. BB-5309/2022/NNF berupa serbuk kristal diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. BB-5310/2022/NNF berupa urine diatas adalah NEGATIF (tidak mengandung narkoba/Psikotropika)

Yang dibuat dan ditanda tangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si.M.Biotech, Ibnu Sutarto, ST, Eko Fery Prasetyo, S.Si dan Nur Taufik, ST dari Laboratorium Forensik Polda Jateng.

Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab. : 2437/NNF/2022
tanggal 27 Oktober 2022 atas nama tersangka 2 FATEHUR ROHMAN bin
(alm) SARWAN dengan hasil kesimpulan :

- a. BB- 5308/2022/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine
sebanyak 39 ml

KESIMPULAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

1. BB-5308/2022/NNF berupa urine diatas adalah NEGATIF (tidak
mengandung narkotika/Psikotropika)

Yang dibuat dan ditanda tangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si.M.Biotech, Ibnu
Sutarto, ST, Eko Fery Prasetyo, S.Si dan Nur Taufik, ST dari Laboratorium
Forensik Polda Jateng.

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, atau menguasai
Narkotika jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun
2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa
dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ARIS PRIHANTO, S.H. Bin RUSDI**, dibawah sumpah pada
pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada
hubungan keluarga.
- Bahwa saksi sebagai anggota SatResnarkoba Polrestabes Semarang.
- Bahwa keterangan saksi dalam BAP adalah benar.
- Bahwa saksi dan Team dari SatResnarkoba Polrestabes Semarang
(diantaranya Adi Ristanto) telah melakukan penangkapan terhadap para
terdakwa (Purwo Yuli Prihantono dan Fatehur Rohman) pada hari
Minggu, tanggal 2 Oktober 2022 sekira pukul 20.45 WIB di belakang
gapura Jl. Singa Tengah II Kel. Kalicari Kec. Pedurungan Kota Semarang,
ketika sedang berboncengan sepeda motor sehabis mengambil sabu di
belakang tulisan Program Pokok PKK di belakang gapura tersebut.
- Bahwa saksi dan Tim melakukan penangkapan dengan cara pada
saat itu saksi sebagai anggota Sat Narkoba Polrestabes Semarang
mendapatkan informasi dari masyarakat sehubungan dengan di Gapura

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Singa Tengah II Kel. Kalicari Kec. Pedurungan Kota Semarang tersebut sering dijadikan tempat untuk bertransaksi narkoba jenis sabu, selanjutnya saksi melakukan penyelidikan dan pemantauan di sekitar lokasi tersebut, kemudian pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2022 sekira pukul 20.45 WIB ketika saksi dan rekan-rekan yang lain sedang memantau situasi di sekitar Jl. Singa Tengah II tersebut melihat ada 2 (dua) orang berboncengan sepeda motor datang dan berhenti di belakang gapura Jl. Singa Tengah II tersebut, lalu salah seorang yang memboceng tersebut turun dari sepeda motor lalu jalan menuju ke belakang tulisan Program Pokok PKK, dengan gerak gerik mencurigakan lalu orang tersebut seperti mengambil sesuatu di belakang tulisan Program Pokok PKK tersebut, kemudian memasukan ke dalam saku celananya, kemudian orang tersebut kembali ke sepeda motor lalu saksi dekati dan lakukan penangkapan ketika kedua orang tersebut hendak pergi meninggalkan lokasi.

- Bahwa selanjutnya Adi Ristanto memanggil satpam setempat untuk ikut menyaksikan proses penggeledahan yang saksi lakukan, setelah itu saksi tanyakan identitas kedua orang tersebut dan mengaku bernama Purwo Yuli Prihantono dan Fatehur Rohman, lalu saksi tanyakan kepada Purwo Yuli Prihantono yang saksi lihat turun dari sepeda motor tadi sehabis mengambil apa, lalu Purwo Yuli Prihantono menjawab bahwa sehabis mengambil sabu, selanjutnya saksi tanya di mana menyimpan sabu, lalu Purwo Yuli Prihantono mengaku menyimpan sabu di saku celana yang dikenakannya, kemudian Purwo Yuli Prihantono mengeluarkan dari saku celananya bagian depan sebelah kiri potongan sedotan warna biru kemudian diberikan kepada saksi, kemudian bungkusan tersebut saksi buka dan berisi 1 (satu) plastik klip berisi sabu, kemudian saksi tanyakan kepada Purwo Yuli Prihantono dan Fatehur Rohman milik siapakah sabu tersebut, lalu kedua orang tersebut mengaku bahwa sabu tersebut miliknya sendiri yang dibeli secara patungan bersama teman-temannya.

- Bahwa selanjutnya saksi meminta handphone yang dibawa oleh Purwo Yuli Prihantono dan setelah saksi periksa terdapat alamat / foto lokasi sabu di dalam galeri handphone tersebut tepat di sebelah tempat Purwo Yuli Prihantono dan Fatehur Rohman ditangkap, selanjutnya saksi membawa Purwo Yuli Prihantono dan Fatehur Rohman berikut barang buktinya ke kantor guna pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam penangkapan tersebut saksi menemukan barang bukti sabu berupa 1 (satu) plastik klip berisi sabu terbungkus potongan sedotan warna biru, yang ketika diketemukan berada / disimpan Purwo Yuli Prihantono di dalam saku celana bagian depan sebelah kiri celana yang dikenakannya.
- Bahwa menurut pengakuan Purwo Yuli Prihantono dan Fatehur Rohman, sabu tersebut milik mereka yang dibeli secara patungan bersama Muji, Purcu dan Mbembeng, yang hendak dikonsumsi bersama-sama.
- Bahwa ketika diambil oleh Purwo Yuli Prihantono, sabu tersebut berada di belakang tulisan Program Pokok PKK di belakang gapura Jl. Singa Tengah II Kel. Kalicari Kec. Pedurungan Kota Semarang sebagaimana alamat / foto lokasi sabu di dalam galeri handphone Purwo Yuli Prihantono, sedangkan Fatehur Rohman berada / stand by di atas sepeda motor sambil mengawasi sekitar dan supaya dengan cepat untuk meninggalkan lokasi.
- Bahwa pada saat Purwo Yuli Prihantono turun dari sepeda motor mengambil sabu tersebut, saksi bersama tim yang lain berada di lokasi yang berbeda, pada saat itu saksi berada di seberang jalan gapura tersebut di dekat kantor pegadaian, sedangkan teman saksi yang lain berada di sebelah gapura setand by di ruko-ruko menyamar menjadi driver ojek online.
- Bahwa berdasarkan keterangan Purwo Yuli Prihantono dan Fatehur Rohman, sabu tersebut didapat dari membeli dari penjual sabu yaitu Uba secara patungan antara Purwo Yuli Prihantono dan Fatehur Rohman, Purcu, Muji dan Mbembeng, Purwo Yuli Prihantono iuran sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Fatehur Rohman iuran sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Purcu sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Muji sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dan Mbembeng iuran sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), ditransfer ke rekening sdr. Uba di Bank BCA atas nama Rahmawati dengan nomor rekening 2470506591 sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan keterangan Purwo Yuli Prihantono dan Fatehur Rohman, merencanakan untuk patungan membeli sabu awalnya pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2022 sekira pukul 18.00 WIB Purwo Yuli Prihantono menghubungi Fatehur Rohman melalui chat WA mengajak

Halaman 14 dari 44 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk patungan membeli sabu, kemudian Fatehur Rohman mau karena sebelumnya ternyata dan Fatehur Rohman juga diajak Purcu untuk patungan membeli sabu, lalu Purwo Yuli Prihantono menyuruh Fatehur Rohman untuk datang ke rumahnya, sekira pukul 18.30 WIB Fatehur Rohman tiba di rumah Purwo Yuli Prihantono kemudian menyampaikan bahwa Fatehur Rohman sudah menghubungi Purcu dan Muji untuk diajak patungan membeli sabu namun kedua orang tersebut meminta Fatehur Rohman untuk menalangi uang iuran terlebih dahulu nanti apabila bertemu akan diganti, dengan rincian Fatehur Rohman iuran sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Purcu sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Muji sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu Purwo Yuli Prihantono menyampaikan bahwa dirinya hanya ada uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian karena uangnya masih kurang lalu Purwo Yuli Prihantono menghubungi Mbembeng diajak iuran juga untuk membeli sabu dan Mbembeng mau iuran sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), lalu mereka berdua pergi menemui Mbembeng di tempat kerjanya dan meminta uang iurannya sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian setelah itu Fatehur Rohman menggadaikan handphone nya terlebih dahulu di daerah pasar Bintoro sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk iuran membeli sabu tersebut, sehingga total uang yang sudah terkumpul sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) untuk pembelian sabu seberat 1 gram.

- Bahwa yang berkomunikasi dengan penjual sabu ketika membeli sabu adalah Purwo Yuli Prihantono, menghubungi Uba melalui chat WA di nomor 0895616870206, membeli sabu dengan cara setelah uang terkumpul sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), kemudian sekira pukul 19.00 WIB Purwo Yuli Prihantono menghubungi Uba menanyakan ketersediaan sabu seberat 1 gram, lalu Uba menjawab ada barangnya, kemudian Purwo Yuli Prihantono dikirim nomor rekening Uba Bank BCA atas nama Rahmawati dengan nomor rekening 2470506591 untuk mentransfer pembelian sabu terlebih dahulu sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), selanjutnya sekira pukul 19.21 WIB Purwo Yuli Prihantono dan Fatehur Rohman pergi ke Bank BCA dekat Alun-alun Demak untuk setor tunai terlebih dahulu ke rekening sdr. PURWO YULI PRIHANTONO, setelah uang masuk ke rekening Purwo Yuli Prihantono kemudian Purwo Yuli Prihantono transferkan kepada Uba melalui M

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangking di handphone nya, kemudian setelah transfer Purwo Yuli Prihantono mengirimkan bukti transfer kepada Uba memberitahukan bahwa sudah melakukan pembayaran, tidak lama Purwo Yuli Prihantono dikirim oleh Uba alamat / foto lokasi sabu berada yaitu "st@pipet biru tertanam mepet tembok blng program pokok pkk jl singa tengah 2", kemudian alamat / foto lokasi sabu tersebut Purwo Yuli Prihantono perlihatkan kepada Fatehur Rohman memberitahukan bahwa sabu sudah bisa diambil, kemudian Purwo Yuli Prihantono dan Fatehur Rohman pergi menemui Muji terlebih dahulu meminta uang iuran pembelian sabu sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah Muji memberikan uang tersebut kepada Fatehur Rohman, kemudian Purwo Yuli Prihantono dan Fatehur Rohman pergi ke Semarang mengambil sabu.

- Bahwa berdasarkan keterangan Purwo Yuli Prihantono, penjual sabu tersebut bernama Uba dengan nomor WA 0895616870206, Purwo Yuli Prihantono tidak pernah bertemu Uba dan tidak mengetahui di mana keberadaannya.

- Bahwa masih terdapat foto alamat lokasi sabu berada di dalam galeri handphone Purwo Yuli Prihantono.

- Bahwa Purwo Yuli Prihantono mengkonsumsi sabu terakhir satu bulan yang lalu, sedangkan Fatehur Rohman mengkonsumsi terakhir pada hari Kamis tanggal 29 September 2022, sekira pukul 15.00 WIB bersama Purcu di rumah temannya di daerah Kali Kondang Demak.

- Bahwa dalam melakukan penangkapan terhadap Purwo Yuli Prihantono dan Fatehur Rohma, saksi melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi sabu terbungkus potongan sedotan warna biru, 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG Galaxy A51 warna hitam, nomor WA 081947196985, 1 (satu) potong celana jeans pendek, uang tunai sebesar Rp. 150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit SPM R2 merk Honda Beat, warna hitam, No. Pol. : H -4362- BPE.

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi sabu terbungkus potongan sedotan warna biru, 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG Galaxy A51 warna hitam, nomor WA 081947196985, 1 (satu) potong celana jeans pendek, uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit SPM R2 merk Honda Beat, warna hitam, No. Pol. : H -4362- BPE, saksi mengenalinya, bahwa seluruh barang

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti tersebut yang saksi lakukan penyitaan ketika melakukan penangkapan terhadap Purwo Yuli Prihantono dan Fatehur Rohman.

- Bahwa barang bukti :
 - a. 1 (satu) plastik klip berisi sabu terbungkus potongan sedotan warna biru tersebut yang saksi ketemukan di dalam saku celana bagian depan celana yang dikenakan Purwo Yuli Prihantono.
 - b. 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG Galaxy A51 warna hitam, nomor WA 081947196985 tersebut milik Purwo Yuli Prihantono yang dipergunakan untuk berkomunikasi ketika membeli sabu tersebut.
 - c. 1 (satu) potong celana jeans pendek tersebut celana yang dikenakan Purwo Yuli Prihantono yang dipergunakan untuk menyimpan sabu.
 - d. Uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut adalah uang iuran dari Muji yang diambil Fatehur Rohman ketika hendak mengambil sabu.
 - e. 1 (satu) unit SPM R2 merk Honda Beat warna hitam No. Pol. H-4362-BPE tersebut milik teman Purwo Yuli Prihantono yang dipergunakan sebagai sarana untuk mengambil sabu.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Saksi ADI RISTANTO Bin (Alm) KARTIMIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar saksi sebagai anggota SatResnarkoba Polrestabes Semarang.
- Bahwa benar keterangan saksi dalam BAP adalah benar.
- Bahwa saksi dan Team dari SatResnarkoba Polrestabes Semarang (diantaranya Aris Prihanto) telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa (Purwo Yuli Prihantono dan Fatehur Rohman) pada hari Minggu, tanggal 2 Oktober 2022 sekira pukul 20.45 WIB di belakang gapura Jl. Singa Tengah II Kel. Kalicari Kec. Pedurungan Kota Semarang, ketika sedang berboncengan sepeda motor sehabis mengambil sabu di belakang tulisan Program Pokok PKK di belakang gapura tersebut.
- Bahwa saksi dan Tim melakukan penangkapan dengan cara pada saat itu saksi sebagai anggota Sat Narkoba Polrestabes Semarang



mendapatkan informasi dari masyarakat sehubungan dengan di Gapura Jl. Singa Tengah II Kel. Kalicari Kec. Pedurungan Kota Semarang tersebut sering dijadikan tempat untuk bertransaksi narkoba jenis sabu, selanjutnya saksi melakukan penyelidikan dan pemantauan di sekitar lokasi tersebut, kemudian pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2022 sekira pukul 20.45 WIB ketika saksi dan rekan-rekan yang lain sedang memantau situasi di sekitar Jl. Singa Tengah II tersebut melihat ada 2 (dua) orang berboncengan sepeda motor datang dan berhenti di belakang gapura Jl. Singa Tengah II tersebut, lalu salah seorang yang memboceng tersebut turun dari sepeda motor lalu jalan menuju ke belakang tulisan Program Pokok PKK, dengan gerak gerik mencurigakan lalu orang tersebut seperti mengambil sesuatu di belakang tulisan Program Pokok PKK tersebut, kemudian memasukan ke dalam saku celananya, kemudian orang tersebut kembali ke sepeda motor lalu saksi dekati dan lakukan penangkapan ketika kedua orang tersebut hendak pergi meninggalkan lokasi.

- Bahwa selanjutnya Adi Ristanto memanggil satpam setempat untuk ikut menyaksikan proses penggeledahan yang saksi lakukan, setelah itu saksi tanyakan identitas kedua orang tersebut dan mengaku bernama Purwo Yuli Prihantono dan Fatehur Rohman, lalu saksi tanyakan kepada Purwo Yuli Prihantono yang saksi lihat turun dari sepeda motor tadi sehabis mengambil apa, lalu Purwo Yuli Prihantono menjawab bahwa sehabis mengambil sabu, selanjutnya saksi tanya di mana menyimpan sabu, lalu Purwo Yuli Prihantono mengaku menyimpan sabu di saku celana yang dikenakannya, kemudian Purwo Yuli Prihantono mengeluarkan dari saku celananya bagian depan sebelah kiri potongan sedotan warna biru kemudian diberikan kepada saksi, kemudian bungkusannya saksi buka dan berisi 1 (satu) plastik klip berisi sabu, kemudian saksi tanyakan kepada Purwo Yuli Prihantono dan Fatehur Rohman milik siapakah sabu tersebut, lalu kedua orang tersebut mengaku bahwa sabu tersebut miliknya sendiri yang dibeli secara patungan bersama teman-temannya.

- Bahwa selanjutnya saksi meminta handphone yang dibawa oleh Purwo Yuli Prihantono dan setelah saksi periksa terdapat alamat / foto lokasi sabu di dalam galeri handphone tersebut tepat di sebelah tempat Purwo Yuli Prihantono dan Fatehur Rohman ditangkap, selanjutnya saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa Purwo Yuli Prihantono dan Fatehur Rohman berikut barang buktinya ke kantor guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa dalam penangkapan tersebut saksi menemukan barang bukti sabu berupa 1 (satu) plastik klip berisi sabu terbungkus potongan sedotan warna biru, yang ketika diketemukan berada / disimpan Purwo Yuli Prihantono di dalam saku celana bagian depan sebelah kiri celana yang dikenakannya.
- Bahwa menurut pengakuan Purwo Yuli Prihantono dan Fatehur Rohman, sabu tersebut milik mereka yang dibeli secara patungan bersama Muji, Purcu dan Mbembeng, yang hendak dikonsumsi bersama-sama.
- Bahwa ketika diambil oleh Purwo Yuli Prihantono, sabu tersebut berada di belakang tulisan Program Pokok PKK di belakang gapura Jl. Singa Tengah II Kel. Kalicari Kec. Pedurungan Kota Semarang sebagaimana alamat / foto lokasi sabu di dalam galeri handphone Purwo Yuli Prihantono, sedangkan Fatehur Rohman berada / stand by di atas sepeda motor sambil mengawasi sekitar dan supaya dengan cepat untuk meninggalkan lokasi.
- Bahwa pada saat Purwo Yuli Prihantono turun dari sepeda motor mengambil sabu tersebut, saksi bersama tim yang lain berada di lokasi yang berbeda, pada saat itu saksi berada di seberang jalan gapura tersebut di dekat kantor pegadaian, sedangkan teman saksi yang lain berada di sebelah gapura setand by di ruko-ruko menyamar menjadi driver ojek online.
- Bahwa berdasarkan keterangan Purwo Yuli Prihantono dan Fatehur Rohman, sabu tersebut didapat dari membeli dari penjual sabu yaitu Uba secara patungan antara Purwo Yuli Prihantono dan Fatehur Rohman, Purcu, Muji dan Mbembeng, Purwo Yuli Prihantono iuran sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Fatehur Rohman iuran sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Purcu sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Muji sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dan Mbembeng iuran sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), ditransfer ke rekening sdr. Uba di Bank BCA atas nama Rahmawati dengan nomor rekening 2470506591 sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan keterangan Purwo Yuli Prihantono dan Fatehur Rohman, merencanakan untuk patungan membeli sabu awalnya pada

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Minggu tanggal 2 Oktober 2022 sekira pukul 18.00 WIB Purwo Yuli Prihantono menghubungi Fatehur Rohman melalui chat WA mengajak untuk patungan membeli sabu, kemudian Fatehur Rohman mau karena sebelumnya ternyata dan Fatehur Rohman juga diajak Purcu untuk patungan membeli sabu, lalu Purwo Yuli Prihantono menyuruh Fatehur Rohman untuk datang ke rumahnya, sekira pukul 18.30 WIB Fatehur Rohman tiba di rumah Purwo Yuli Prihantono kemudian menyampaikan bahwa Fatehur Rohman sudah menghubungi Purcu dan Muji untuk diajak patungan membeli sabu namun kedua orang tersebut meminta Fatehur Rohman untuk menalangi uang iuran terlebih dahulu nanti apabila bertemu akan diganti, dengan rincian Fatehur Rohman iuran sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Purcu sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Muji sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu Purwo Yuli Prihantono menyampaikan bahwa dirinya hanya ada uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian karena uangnya masih kurang lalu Purwo Yuli Prihantono menghubungi Mbembeng diajak iuran juga untuk membeli sabu dan Mbembeng mau iuran sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), lalu mereka berdua pergi menemui Mbembeng di tempat kerjanya dan meminta uang iurannya sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian setelah itu Fatehur Rohman menggadaikan handphone nya terlebih dahulu di daerah pasar Bintoro sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk iuran membeli sabu tersebut, sehingga total uang yang sudah terkumpul sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) untuk pembelian sabu seberat 1 gram.

- Bahwa yang berkomunikasi dengan penjual sabu ketika membeli sabu adalah Purwo Yuli Prihantono, menghubungi Uba melalui chat WA di nomor 0895616870206, membeli sabu dengan cara setelah uang terkumpul sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), kemudian sekira pukul 19.00 WIB Purwo Yuli Prihantono menghubungi Uba menanyakan ketersediaan sabu seberat 1 gram, lalu Uba menjawab ada barangnya, kemudian Purwo Yuli Prihantono dikirim nomor rekening Uba Bank BCA atas nama Rahmawati dengan nomor rekening 2470506591 untuk mentransfer pembelian sabu terlebih dahulu sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), selanjutnya sekira pukul 19.21 WIB Purwo Yuli Prihantono dan Fatehur Rohman pergi ke Bank BCA dekat Alun-alun Demak untuk setor tunai terlebih dahulu ke rekening sdr. PURWO YULI

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIHANTONO, setelah uang masuk ke rekening Purwo Yuli Prihantono kemudian Purwo Yuli Prihantono transferkan kepada Uba melalui M Bangking di handphone nya, kemudian setelah transfer Purwo Yuli Prihantono mengirimkan bukti transfer kepada Uba memberitahukan bahwa sudah melakukan pembayaran, tidak lama Purwo Yuli Prihantono dikirim oleh Uba alamat / foto lokasi sabu berada yaitu "st@pipet biru tertanam mepet tembok blng program pokok pkk jl singa tengah 2", kemudian alamat / foto lokasi sabu tersebut Purwo Yuli Prihantono perlihatkan kepada Fatehur Rohman memberitahukan bahwa sabu sudah bisa diambil, kemudian Purwo Yuli Prihantono dan Fatehur Rohman pergi menemui Muji terlebih dahulu meminta uang iuran pembelian sabu sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah Muji memberikan uang tersebut kepada Fatehur Rohman, kemudian Purwo Yuli Prihantono dan Fatehur Rohman pergi ke Semarang mengambil sabu.

- Bahwa berdasarkan keterangan Purwo Yuli Prihantono, penjual sabu tersebut bernama Uba dengan nomor WA 0895616870206, Purwo Yuli Prihantono tidak pernah bertemu Uba dan tidak mengetahui di mana keberadaannya.

- Bahwa masih terdapat foto alamat lokasi sabu berada di dalam galeri handphone Purwo Yuli Prihantono.

- Bahwa Purwo Yuli Prihantono mengkonsumsi sabu terakhir satu bulan yang lalu, sedangkan Fatehur Rohman mengkonsumsi terakhir pada hari Kamis tanggal 29 September 2022, sekira pukul 15.00 WIB bersama Purcu di rumah temannya di daerah Kali Kondang Demak.

- Bahwa dalam melakukan penangkapan terhadap Purwo Yuli Prihantono dan Fatehur Rohma, saksi melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi sabu terbungkus potongan sedotan warna biru, 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG Galaxy A51 warna hitam, nomor WA 081947196985, 1 (satu) potong celana jeans pendek, uang tunai sebesar Rp. 150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit SPM R2 merk Honda Beat, warna hitam, No. Pol. H -4362- BPE.

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi sabu terbungkus potongan sedotan warna biru, 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG Galaxy A51 warna hitam, nomor WA 081947196985, 1 (satu) potong celana jeans pendek, uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit SPM R2 merk Honda Beat, warna hitam,

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Pol. : H -4362- BPE, saksi mengenalinya, bahwa seluruh barang bukti tersebut yang saksi lakukan penyitaan ketika melakukan penangkapan terhadap Purwo Yuli Prihantono dan Fatehur Rohman.

- Bahwa barang bukti :

- a. 1 (satu) plastik klip berisi sabu terbungkus potongan sedotan warna biru tersebut yang saksi ketemukan di dalam saku celana bagian depan celana yang dikenakan Purwo Yuli Prihantono.
- b. 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG Galaxy A51 warna hitam, nomor WA 081947196985 tersebut milik Purwo Yuli Prihantono yang dipergunakan untuk berkomunikasi ketika membeli sabu tersebut.
- c. 1 (satu) potong celana jeans pendek tersebut celana yang dikenakan Purwo Yuli Prihantono yang dipergunakan untuk menyimpan sabu.
- d. Uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut adalah uang iuran dari Muji yang diambil Fatehur Rohman ketika hendak mengambil sabu.
- e. 1 (satu) unit SPM R2 merk Honda Beat warna hitam No. Pol. H-4362-BPE tersebut milik teman Purwo Yuli Prihantono yang dipergunakan sebagai sarana untuk mengambil sabu.

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

3. Saksi **SURADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi bekerja sebagai tenaga kebersihan di sebuah café di daerah Demak.
- Bahwa saksi sering melihat para terdakwa datang di café tempat saksi bekerja.
- Bahwa para terdakwa saat itu meminjam sepeda motor milik saksi dengan alasan untuk di pinjam sebentar.
- Bahwa saksi tidak tahu dibawa ke mana sepeda motor tersebut.
- Bahwa sepeda motor yang dipinjam berupa 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk Honda Beat warna hitam No. Pol. H-4362-BPE dan sepeda motor tersebut milik istri saksi (Mastiah) alamat Desa Wonosari Kec. Bonang Kab. Demak

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah di tunggu-tunggu ternyata sepeda motor tidak dikembalikan oleh para terdakwa kepada saksi.
- Bahwa kemudian saksi mendapat informasi dari pihak kepolisian bahwa sepeda motor milik saksi telah di gunakan oleh para terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu di daerah Semarang.
- Bahwa saksi mempunyai bukti kepemilikan sepeda motor tersebut berupa BPKB atas nama Mastiah (istri saksi).
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

4. Saksi TOMMY KALBUADI Bin SUPANTO, dibawah sumpah keterangan dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi bekerja sebagai Satpam Kantor Pegadaian.
- Bahwa mengetahui sehubungan dengan petugas telah melakukan penangkapan terhadap Purwo Yuli Prihantono dan Fatehur Rohman pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2022 sekira pukul 20.45 WIB di belakang gapura Jl. Singa Tengah II Kel. Kalicari Kec. Pedurungan Kota Semarang, ketika saksi sedang jaga malam bekerja sebagai Satpam di Kantor Pegadaian Kalicari Pedurungan Jl. Supriyadi Semarang tepat di seberang jalan gapura Jl. Singa Tengah II tempat dimana Purwo Yuli Prihantono dan Fatehur Rohman dilakukan penangkapan oleh petugas.
- Bahwa jalannya proses penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan petugas awalnya pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2022 sekira pukul 20.45 WIB ketika saksi sedang berada di depan Kantor Pegadaian Kalicari Pedurungan Jl. Supriyadi Semarang ketika sedang tugas jaga malam sebagai satpam tiba-tiba melihat beberapa orang seperti sedang melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang yang sedang mengendarai sepeda motor yang berhenti di belakang Gapura Jl. Singa Tengah II Semarang, selanjutnya salah satu penangkap tersebut menghampiri saksi dan memberitahukan bahwa dirinya dari petugas Sat Narkoba Polrestabes Semarang sedang melakukan tugas penangkapan terhadap pelaku tindak pidana narotika, selanjutnya saksi diminta untuk ikut menyaksikan kegiatan kepolisian tersebut, lalu saksi diajak menuju ke tempat kejadian yang letaknya berada di seberang jalan tempat saksi

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja sebagai satpam tersebut, kemudian saksi dipertemukan dengan kedua orang pelaku tersebut dan ketika ditanya oleh petugas kedua orang tersebut mengaku bernama Purwo Yuli Prihantono dan Fatehur Rohman, selanjutnya petugas menanyakan kepada kedua orang tersebut sehabis mengambil apa, lalu mereka berdua mengaku sehabis mengambil sabu, kemudian petugas menanyakan di mana menyimpan sabu tersebut, lalu salah seorang pelaku yaitu Purwo Yuli Prihantono mengeluarkan potongan sedotan warna biru dari saku celana bagian depan celana yang dikenakannya, kemudian potongan sedotan tersebut diberikan kepada petugas, dan setelah dibuka potongan sedotan tersebut berisi 1 (satu) plastik klip berisi sabu, selanjutnya petugas menanyakan milik siapakah sabu tersebut dan Purwo Yuli Prihantono dan Fatehur Rohman mengaku bahwa sabu tersebut milik mereka berdua dan beberapa orang temannya yang dibeli secara patungan sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) yang hendak dikonsumsi bersama-sama, pada saat itu petugas juga melakukan pemeriksaan terhadap handphone yang dibawa Purwo Yuli Prihantono dan ditemukan alamat / foto lokasi sabu berada yaitu di belakang gapura Jl. Singa Tengah II di belakang tulisan Program Pokok PKK, selanjutnya petugas membawa Purwo Yuli Prihantono dan Fatehur Rohman berikut barang buktinya ke kantor guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa saksi melihat secara langsung ketika petugas melakukan penangkapan terhadap Purwo Yuli Prihantono dan Fatehur Rohman, kebetulan saksi sedang berada di depan kantor pegadaian yang berada di seberang jalan di tempat di mana kejadian penangkapan tersebut, berjarak kurang lebih 20 meter.
- Bahwa sabu tersebut rencananya hendak dikonsumsi sendiri oleh mereka berdua dan beberapa temannya.
- Bahwa barang bukti yang diamankan petugas berupa 1 (satu) plastik klip berisi sabu terbungkus potongan sedotan warna biru, 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG Galaxy A51 warna hitam, nomor WA 081947196985, 1 (satu) potong celana jeans pendek, 1 (satu) unit SPM R2 merk Honda Beat warna hitam No. Pol. H-4362- BPE, barang bukti sabu tersebut yang ditemukan di dalam saku celana yang dikenakan Purwo Yuli Prihantono, handphone tersebut milik Purwo Yuli Prihantono yang terdapat alamat / foto lokasi sabu berada, dan sepeda motor tersebut yang dipergunakan Purwo Yuli Prihantono dan Fatehur Rohman ketika ditangkap tersebut.

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. **PURWO YULI PRIHANTONO bin SUHARTONO** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bersama Fatehur Rohman telah ditangkap petugas pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2022 sekira pukul 20.45 WIB di belakang gapura Jl. Singa Tengah II Kel. Kalicari Kec. Pedurungan Kota Semarang, ketika sedang berboncengan sepeda motor hendak pulang sehabis mengambil sabu di belakang gapura Jl. Singa Tengah II.
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2022 sekira pukul 18.00 WIB terdakwa menghubungi Fatehur Rohman melalui chat WA mengajak untuk patungan membeli sabu, kemudian Fatehur Rohman mau karena sebelumnya ternyata Fatehur Rohman juga diajak Purcu untuk patungan membeli sabu, lalu terdakwa menyuruh Fatehur Rohman untuk datang ke rumah terdakwa, sekira pukul 18.30 WIB Fatehur Rohman tiba di rumah terdakwa kemudian menyampaikan bahwa Fatehur Rohman juga mengajak Purcu dan Muji untuk patungan membeli sabu, dengan rincian Fatehur Rohman iuran sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Purcu sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Muji sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu terdakwa sampaikan bahwa terdakwa hanya ada uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian karena uangnya masih kurang lalu terdakwa menghubungi Mbembeng terdakwa ajak iuran juga untuk membeli sabu dan Mbembeng mau iuran sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga total uang yang akan terkumpul sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) untuk pembelian sabu seberat 1 gram.
- Bahwa kemudian terdakwa dan Fatehur Rohman berboncengan sepeda motor pergi ke tempat kerjaan Mbembeng di daerah SPBU Bogorame Demak dan setelah bertemu dengan Mbembeng lalu terdakwa diberi uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa dan Fatehur Rohman pergi ke daerah Pasar Bintoro untuk menggadaikan handphone milik Fatehur Rohman terlebih dahulu untuk membeli sabu karena Muji dan Purcu belum memberikan uang iuran, setelah menggadaikan handphone Fatehur Rohman tersebut sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut diberikan kepada terdakwa sehingga uang di terdakwa sudah terkumpul sebesar Rp. 900.000,-

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan ratus ribu rupiah), lalu terdakwa menghubungi penjual sabu yaitu Uba melalui WA menanyakan ketersediaan sabu seberat 1 gram, lalu Uba menjawab ada barangnya, kemudian terdakwa dikirim nomor rekening Uba Bank BCA atas nama Rahmawati dengan nomor rekening 2470506591 untuk mentransfer pembelian sabu terlebih dahulu sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), selanjutnya sekira pukul 19.21 WIB terdakwa bersama Fatehur Rohman pergi ke Bank BCA dekat Alun-alun Demak untuk setor tunai terlebih dahulu ke rekening terdakwa, setelah uang masuk ke rekening terdakwa kemudian terdakwa transferkan kepada Uba melalui M.Banking di handphone terdakwa, kemudian setelah transfer terdakwa mengirimkan bukti transfer kepada Uba memberitahukan bahwa terdakwa sudah melakukan pembayaran, tidak lama terdakwa dikirim oleh Uba alamat / foto lokasi sabu berada yaitu "st@pipet biru tertanam mepet tembok blng program pokok pkk jl singa tengah 2", kemudian alamat / foto lokasi sabu tersebut terdakwa perlihatkan kepada Fatehur Rohman memberitahukan bahwa sabu sudah bisa diambil, setelah menerima alamat sabu tersebut lalu terdakwa dan Fatehur Rohman pergi ke rumah Muji terlebih dahulu untuk meminta uang iuran sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah diberi uang Muji kemudian terdakwa dan fatehur Rohman pergi ke Semarang menuju ke lokasi sabu berada untuk mengambil sabu tersebut dengan posisi fatehur Rohman mengemudikan sepeda motor dan terdakwa memboceng di belakang.

- Bahwa ketika hendak sampai di Jl. Supriyadi tersebut terdakwa terlebih dahulu menghapus percakapan di WA terdakwa dengan Uba kemudian sesampainya di belakang gapura Jl. Singa Tengah II lalu terdakwa turun dari sepeda motor lalu mengambil potongan sedotan warna biru yang ada di belakang tulisan Program Pokok PKK, lalu bungkus sabu tersebut terdakwa ambil kemudian terdakwa masukkan ke dalam saku celana bagian depan sebelah kiri kemudian terdakwa kembali ke sepeda motor dan menyuruh Fatehur Rohman untuk pergi pulang ke Demak, ketika baru saja terdakwa meninggalkan lokasi tersebut kurang lebih berjarak 2 meter kemudian tiba-tiba datang petugas menghentikan laju kendaraan terdakwa berdua, lalu terdakwa ditanya oleh petugas sehabis mengambil apa, lalu terdakwa jawab bahwa sehabis mengambil sabu kemudian terdakwa mengeluarkan bungkus sabu di dalam saku celana terdakwa dan terdakwa berikan kepada petugas, kemudian petugas membuka potongan sedotan warna biru tersebut dan berisi 1 (satu) plastik klip berisi sabu,

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Smg



kemudian petugas menanyakan kepada terdakwa milik siapakah sabu tersebut lalu terdakwa jawab bahwa sabu tersebut terdakwa beli secara patungan bersama dengan Purcu, Muji dan Mbembeng, kemudian petugas meminta handphone terdakwa dan melakukan pemeriksaan terhadap handphone terdakwa tersebut dan masih diketemukan foto / alamat lokasi sabu berada tersebut di galeri handphone terdakwa, selanjutnya terdakwa dan fatehur Rohman berikut barang buktinya dibawa ke kantor guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak pernah bertemu dengan Uba, dan juga tidak mengetahui di mana keberadaannya sekarang ini, terdakwa sudah dua kali ini membeli sabu melalui Uba, yang pertama satu bulan yang lalu, terdakwa udah satu bulan yang lalu mengkonsumsi sabu bersama Fatehur Rohman.
- Bahwa dalam melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Fatehur Rohman, petugas melakukan penyitaan terhadap barang berupa 1 (satu) plastik klip berisi sabu terbungkus potongan sedotan warna biru, 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG Galaxy A51 warna hitam, nomor WA 081947196985, 1 (satu) potong celana jeans pendek, uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit SPM R2 merk Honda Beat warna hitam No. Pol. H -4362- BPE.
- Bahwa ditunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi sabu terbungkus potongan sedotan warna biru, 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG Galaxy A51 warna hitam, nomor WA 081947196985, 1 (satu) potong celana jeans pendek, uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit SPM R2 merk Honda Beat, warna hitam, No. Pol. H -4362- BPE, bahwa barang bukti tersebut yang disita ketika petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Fatehur Rohman.

Menimbang, bahwa Terdakwa II. **FATEHUR ROHMAN bin (alm) SARWAN** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bersama terdakwa Purwo Yuli telah ditangkap petugas pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2022 sekira pukul 20.45 WIB di belakang gapura Jl. Singa Tengah II Kel. Kalicari Kec. Pedurungan Kota Semarang, ketika sedang berboncengan sepeda motor hendak pulang sehabis mengambil sabu di belakang gapura Jl. Singa Tengah II.
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 2 Oktober 202, sekira pukul 15.00 WIB terdakwa diajak oleh Purcu untuk mengkonsumsi sabu bersama, dan pada saat itu pembeliannya nanti setelah Purcu selesai pulang dari

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja, kemudian secara kebetulan sore harinya sekira pukul 18.00 WIB Purwo Yuli Prihantono menghubungi terdakwa dan mengajak terdakwa membeli sabu secara iuran, lalu terdakwa sampaikan juga bahwa sebelumnya Purcu juga mengajak terdakwa untuk mengkonsumsi sabu jadi terdakwa sepakati hendak membeli sabu seberat 1 gram karena hendak dipergunakan bersama-sama.

- Bahwa kemudian sekira pukul 18.30 WIB terdakwa tiba di rumah Purwo Yuli Prihantono kemudian menyampaikan bahwa terdakwa juga mengajak Purcu dan Muji untuk patungan membeli sabu, dengan rincian terdakwa iuran sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Purcu sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Muji sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu terdakwa sampaikan bahwa terdakwa hanya ada uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian karena uangnya masih kurang lalu Purwo Yuli Prihantono menghubungi Mbembeng Purwo Yuli Prihantono ajak iuran juga untuk membeli sabu dan Mbembeng mau iuran sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga total uang yang akan terkumpul sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) untuk pembelian sabu seberat 1 gram.

- Bahwa kemudian terdakwa dan Purwo Yuli Prihantono berboncengan sepeda motor pergi ke tempat kerjaan Mbembeng di daerah SPBU Bogorame Demak dan setelah bertemu dengan Mbembeng lalu Purwo Yuli Prihantono diberi uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian Purwo Yuli Prihantono dan terdakwa pergi ke daerah Pasar Bintoro untuk menggadaikan handphone milik terdakwa terlebih dahulu untuk membeli sabu karena Muji dan Purcu belum memberikan uang iuran, setelah menggadaikan handphone terdakwa tersebut sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut diberikan kepada Purwo Yuli Prihantono sehingga uang di Purwo Yuli Prihantono sudah terkumpul sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), lalu Purwo Yuli Prihantono menghubungi penjual sabu yaitu Uba melalui WA menanyakan ketersediaan sabu seberat 1 gram, lalu Uba menjawab ada barangnya, kemudian Purwo Yuli Prihantono dikirim nomor rekening Uba Bank BCA atas nama Rahmawati dengan nomor rekening 2470506591 untuk mentransfer pembelian sabu terlebih dahulu sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), selanjutnya sekira pukul 19.21 WIB Purwo Yuli Prihantono bersama terdakwa pergi ke Bank BCA dekat Alun-alun Demak untuk setor tunai terlebih dahulu ke rekening Purwo Yuli Prihantono, setelah uang masuk ke rekening Purwo Yuli Prihantono

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa transferkan kepada Uba melalui M.Banking di handphone terdakwa, kemudian setelah transfer Purwo Yuli Prihantono mengirimkan bukti transfer kepada Uba memberitahukan bahwa Purwo Yuli Prihantono sudah melakukan pembayaran, tidak lama Purwo Yuli Prihantono dikirim oleh Uba alamat / foto lokasi sabu berada yaitu "st@pipet biru tertanam mepet tembok blng program pokok pkk jl singa tengah 2", kemudian alamat / foto lokasi sabu tersebut terdakwa perlihatkan kepada terdakwa memberitahukan bahwa sabu sudah bisa diambil, setelah menerima alamat sabu tersebut lalu terdakwa dan Purwo Yuli Prihantono pergi ke rumah Muji terlebih dahulu untuk meminta uang iuran sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah diberi uang Muji kemudian terdakwa dan Purwo Yuli Prihantono pergi ke Semarang menuju ke lokasi sabu berada untuk mengambil sabu tersebut dengan posisi terdakwa mengemudikan sepeda motor dan Purwo Yuli Prihantono memboceng di belakang.

- Bahwa ketika hendak sampai di Jl. Supriyadi tersebut Purwo Yuli Prihantono terlebih dahulu menghapus percakapan di WA Purwo Yuli Prihantono dengan Uba kemudian sesampainya di belakang gapura Jl. Singa Tengah II lalu Purwo Yuli Prihantono turun dari sepeda motor lalu mengambil potongan sedotan warna biru yang ada di belakang tulisan Program Pokok PKK, lalu bungkusan sabu tersebut Purwo Yuli Prihantono ambil kemudian Purwo Yuli Prihantono masukkan ke dalam saku celana bagian depan sebelah kiri kemudian Purwo Yuli Prihantono kembali ke sepeda motor dan menyuruh terdakwa untuk pergi pulang ke Demak, ketika baru saja Purwo Yuli Prihantono meninggalkan lokasi tersebut kurang lebih berjarak 2 meter kemudian tiba-tiba datang petugas menghentikan laju kendaraan Purwo Yuli Prihantono berdua, lalu Purwo Yuli Prihantono ditanya oleh petugas sehabis mengambil apa, lalu Purwo Yuli Prihantono jawab bahwa sehabis mengambil sabu kemudian Purwo Yuli Prihantono mengeluarkan bungkusan sabu di dalam saku celana Purwo Yuli Prihantono dan terdakwa berikan kepada petugas, kemudian petugas membuka potongan sedotan warna biru tersebut dan berisi 1 (satu) plastik klip berisi sabu, kemudian petugas menanyakan kepada Purwo Yuli Prihantono milik siapakah sabu tersebut lalu Purwo Yuli Prihantono jawab bahwa sabu tersebut terdakwa beli secara patungan bersama dengan Purcu, Muji dan Mbembeng, kemudian petugas meminta handphone Purwo Yuli Prihantono dan melakukan pemeriksaan terhadap handphone Purwo Yuli Prihantono tersebut dan masih diketemukan foto / alamat lokasi sabu berada tersebut di galeri handphone terdakwa,

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Purwo Yuli Prihantono dan terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Purwo Yuli Prihantono tidak pernah bertemu dengan Uba, dan juga tidak mengetahui di mana keberadaannya sekarang ini, terdakwa sudah dua kali ini membeli sabu melalui Uba, yang pertama satu bulan yang lalu, Purwo Yuli Prihantono udah satu bulan yang lalu mengkonsumsi sabu bersama saya.
- Bahwa dalam melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Purwo Yuli Prihantono, petugas melakukan penyitaan terhadap barang berupa 1 (satu) plastik klip berisi sabu terbungkus potongan sedotan warna biru, 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG Galaxy A51 warna hitam, nomor WA 081947196985, 1 (satu) potong celana jeans pendek, uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit SPM R2 merk Honda Beat warna hitam No. Pol. H -4362- BPE.
- Bahwa ditunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi sabu terbungkus potongan sedotan warna biru, 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG Galaxy A51 warna hitam, nomor WA 081947196985, 1 (satu) potong celana jeans pendek, uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit SPM R2 merk Honda Beat, warna hitam, No. Pol. H -4362- BPE, bahwa barang bukti tersebut yang disita ketika petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Purwo Yuli Prihantono.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) plastik klip berisi sabu terbungkus potongan sedotan warna biru
- b. 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG Galaxy A51 warna hitam, nomor WA 081947196985
- c. 1 (satu) potong celana jeans pendek
- d. 1 (satu) tube berisi urine milik terdakwa
- e. uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)
- f. 1 (satu) unit SPM R2 merk Honda Beat, warna hitam, No. Pol. H -4362- BPE
- g. 1 (satu) tube berisi urine milik terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, yaitu ;

Halaman 30 dari 44 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab. : 2438/NNF/2022 tanggal 24 Oktober 2022 atas nama terdakwa 1. Purwo Yuli Prihantono bin Suhartono, Yang dibuat dan ditanda tangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si.M.Biotech, Ibnu Sutarto, ST, Eko Fery Prasetyo, S.Si dan Nur Taufik, ST dari Laboratorium Forensik Polda Jateng dengan hasil kesimpulan :

a. BB-5309/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dimasukkan ke dalam potongan sedotan warna biru berisi serbuk ristal dengan berat bersih serbuk kristal 1,05933 gram.

b. BB-5310/2022/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 31 ml

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB- 5309/2022/NNF berupa serbuk kristal mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan BB- 5310/2022/NNF berupa urine adalah NEGATIF (tidak mengandung narkotika/Psikotropika) ;

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab. : 2437/NNF/2022 tanggal 27 Oktober 2022 atas nama terdakwa II. Fatehur Rohman bin (alm) Sarwan, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si.M.Biotech, Ibnu Sutarto, ST, Eko Fery Prasetyo, S.Si dan Nur Taufik, ST dari Laboratorium Forensik Polda Jateng, dengan hasil kesimpulan :

BB- 5308/2022/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 39 ml ;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan : BB-5308/2022/NNF berupa urine adalah NEGATIF (tidak mengandung narkotika/Psikotropika) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2022 sekira pukul 18.00 WIB terdakwa Purwo Yuli Prihantono menghubungi terdakwa Fatehur Rohman melalui chat WA mengajak untuk patungan membeli narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa Fatehur Rohman mau karena sebelumnya ternyata terdakwa Fatehur Rohman juga diajak Purcu (belum tertangkap) untuk patungan membeli narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa Purwo Yuli

Halaman 31 dari 44 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prihantono menyuruh terdakwa Fatehur Rohman untuk datang ke rumah terdakwa Purwo Yuli Prihantono.

- Bahwa kemudian sekira pukul 18.30 WIB terdakwa Fatehur Rohman tiba di rumah terdakwa Purwo Yuli Prihantono kemudian menyampaikan bahwa terdakwa Fatehur Rohman juga mengajak Purcu dan Muji untuk patungan membeli narkoba jenis sabu, dengan rincian terdakwa Fatehur Rohman iuran sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Purcu sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Muji sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu terdakwa Fatehur Rohman menyampaikan bahwa terdakwa Purwo Yuli Prihantono hanya mempunyai uang sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian karena uangnya masih kurang lalu terdakwa Purwo Yuli Prihantono menghubungi Mbembeng (belum tertangkap) untuk di ajak iuran juga untuk membeli sabu dan Mbembeng menyetujui iuran sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga total uang yang akan terkumpul sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) untuk pembelian narkoba jenis sabu seberat 1 (satu) gram,.

- Bahwa kemudian terdakwa Purwo Yuli Prihantono bersama terdakwa Fatehur Rohman berboncengan sepeda motor pergi ke tempat kerjaan Mbembeng di daerah SPBU Bogorame Demak dan setelah bertemu dengan Mbembeng lalu terdakwa Purwo Yuli Prihantono diberi uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa Purwo Yuli Prihantono dan terdakwa Fatehur Rohman pergi ke daerah Pasar Bintoro untuk menggadaikan handphone milik terdakwa Fatehur Rohman terlebih dahulu untuk membeli narkoba jenis sabu karena Muji dan Purcu belum memberikan uang iuran, setelah menggadaikan handphone milik terdakwa Fatehur Rohman tersebut sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut diberikan kepada terdakwa Purwo Yuli Prihantono sehingga uang di tempat terdakwa Purwo Yuli Prihantono sudah terkumpul sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), lalu terdakwa Purwo Yuli Prihantono menghubungi penjual sabu yaitu UBA (belum tertangkap) melalui chat WA menanyakan ketersediaan narkoba jenis sabu seberat 1 (satu) gram, lalu UBA menjawab ada barangnya, kemudian terdakwa Purwo Yuli Prihantono dikirim nomor rekening milik UBA Bank BCA atas nama Rahmawati dengan nomor rekening 2470506591 untuk mentransfer pembelian narkoba jenis sabu terlebih dahulu sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).

Halaman 32 dari 44 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.21 WIB terdakwa Purwo Yuli Prihantono bersama terdakwa Fatehur Rohman pergi ke Bank BCA dekat Alun-alun Demak untuk setor tunai terlebih dahulu ke rekening terdakwa Purwo Yuli Prihantono, setelah uang masuk ke rekening terdakwa Purwo Yuli Prihantono kemudian terdakwa Purwo Yuli Prihantono transferkan kepada UBA melalui M. Banking di handphone terdakwa Purwo Yuli Prihantono, kemudian setelah transfer terdakwa Purwo Yuli Prihantono mengirimkan bukti transfer kepada UBA memberitahukan bahwa terdakwa Purwo Yuli Prihantono sudah melakukan pembayaran, tidak lama terdakwa Purwo Yuli Prihantono dikirim oleh UBA alamat / foto lokasi narkotika jenis sabu berada yaitu "st@pipet biru tertanam mepet tembok blkn program pokok pkk jl singa tengah 2", kemudian alamat / foto lokasi narkotika jenis sabu tersebut oleh terdakwa Purwo Yuli Prihantono diperlihatkan kepada terdakwa Fatehur Rohman memberitahukan bahwa narkotika jenis sabu sudah bisa diambil, setelah menerima alamat narkotika jenis sabu tersebut lalu terdakwa Purwo Yuli Prihantono dan terdakwa Fatehur Rohman pergi ke rumah Muji terlebih dahulu untuk meminta uang iuran sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah diberi uang oleh Muji kemudian terdakwa Purwo Yuli Prihantono dan terdakwa Fatehur Rohman dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam No Pol H-4362-BPE pergi ke Semarang menuju ke lokasi narkotika jenis sabu berada untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut dengan posisi terdakwa Fatehur Rohman mengemudikan sepeda motor dan terdakwa Purwo Yuli Prihantono memboceng di belakang, ketika hendak sampai di Jl. Supriyadi tersebut terdakwa Purwo Yuli Prihantono terlebih dahulu menghapus percakapan di WA milik terdakwa Purwo Yuli Prihantono dengan UBA, kemudian sesampainya di belakang gapura Jl. Singa Tengah II lalu terdakwa Purwo Yuli Prihantono turun dari sepeda motor lalu mengambil potongan sedotan warna biru yang berada di belakang tulisan Program Pokok PKK, lalu bungkus narkotika jenis sabu tersebut terdakwa Purwo Yuli Prihantono ambil kemudian di masukkan ke dalam saku celana bagian depan sebelah kiri, selanjutnya terdakwa Purwo Yuli Prihantono kembali ke sepeda motor dan menyuruh terdakwa Fatehur Rohman untuk pergi pulang ke Demak.
- Bahwa pada saat terdakwa Purwo Yuli Prihantono dan terdakwa Fatehur Rohman meninggalkan lokasi tersebut kurang lebih berjarak 2 meter kemudian datang petugas menghentikan laju kendaraan terdakwa Purwo Yuli Prihantono bersama terdakwa Fatehur Rohman, lalu terdakwa Purwo Yuli

Halaman 33 dari 44 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prihantono ditanya oleh petugas dari Satresnarkoba Polrestabes Semarang sehabis mengambil apa, lalu terdakwa Purwo Yuli Prihantono menjawab bahwa sehabis mengambil narkoba jenis sabu kemudian terdakwa Purwo Yuli Prihantono mengeluarkan bungkusan narkoba jenis sabu di dalam saku celana kemudian diberikan kepada petugas, kemudian petugas membuka potongan sedotan warna biru tersebut dan berisi 1 (satu) plastik klip berisi sabu, kemudian petugas menanyakan kepada terdakwa milik siapakah narkoba jenis sabu tersebut lalu terdakwa Purwo Yuli Prihantono menjawab bahwa narkoba jenis sabu tersebut milik terdakwa Purwo Yuli Prihantono membeli secara patungan bersama dengan terdakwa Fatehur Rohman, Purcu, Muji dan Mbembeng, kemudian petugas meminta handphone milik terdakwa Purwo Yuli Prihantono dan melakukan pemeriksaan terhadap handphone milik terdakwa Purwo Yuli Prihantono tersebut dan diketemukan foto / alamat lokasi narkoba jenis sabu berada tersebut di galeri handphone milik terdakwa Purwo Yuli Prihantono, selanjutnya terdakwa Purwo Yuli Prihantono dan terdakwa Fatehur Rohman berikut barang buktinya dibawa ke kantor Polrestabes Semarang guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab. : 2438/NNF/2022 tanggal 24 Oktober 2022 atas nama terdakwa 1. PURWO YULI PRIHANTONO bin SUHARTONO dengan hasil kesimpulan :

- a. BB- 5309/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dimasukkan ke dalam potongan sedotan warna biru berisi serbuk ristal dengan berat bersih serbuk kristal 1,05933 gram.
- b. BB-5310/2022/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 31 ml

KESIMPULAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

1. BB-5309/2022/NNF berupa serbuk kristal diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
2. BB-5310/2022/NNF berupa urine diatas adalah NEGATIF (tidak mengandung narkoba/Psikotropika)

Yang dibuat dan ditanda tangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si.M.Biotech, Ibnu Sutarto, ST, Eko Fery Prasetyo, S.Si dan Nur Taufik, ST dari Laboratorium Forensik Polda Jateng.

Halaman 34 dari 44 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab. : 2437/NNF/2022
tanggal 27 Oktober 2022 atas nama terdakwa 2 FATEHUR ROHMAN bin (alm)
SARWAN dengan hasil kesimpulan :

- a. BB- 5308/2022/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine
sebanyak 39 ml

KESIMPULAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

1. BB-5308/2022/NNF berupa urine diatas adalah NEGATIF (tidak
mengandung narkotika/Psikotropika)

Yang dibuat dan ditanda tangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si.M.Biotech, Ibnu
Sutarto, ST, Eko Fery Prasetyo, S.Si dan Nur Taufik, ST dari Laboratorium
Forensik Polda Jateng.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan
mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,
Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang
didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum
dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu
mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 132 ayat
(1) jo Pasal 114 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang
Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau
melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,
menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika
Golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim
mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Setiap orang ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah siapa
saja atau orang perseorangan orang tanpa terkecuali sebagai subyek hukum
yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, sehat jasmani dan rohani
sehingga mampu bertanggung jawab terhadap segala perbuatan yang
dilakukannya;

Menimbang, bahwa orang yang bernama Purwo Yuli Prihantono bin
Suhartono dan terdakwa Fatehur Rohman bin (alm) Sarwan, yaitu para
terdakwa dalam perkara ini, adalah orang perseorangan selaku subyek hukum

Halaman 35 dari 44 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didakwakan oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana, yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan dicocokkan dipersidangan telah dibenarkan oleh para terdakwa, oleh karenanya tidak terdapat kesalahan/kekeliruan mengenai orang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana atau *error in persona*, sedangkan para terdakwa dipersidangan dapat menjawab segala pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum terdakwa, sehingga dengan demikian dipandang sehat jasmani maupun rohani, oleh karenanya terlepas dari apakah para terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan atau tidak, maka Majelis Hakim menilai unsur setiap orang ini terpenuhi oleh para terdakwa;

Ad.2. Telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak dalam kaitannya dengan Narkotika golongan I adalah peredaran Narkotika Golongan I selain untuk keperluan/kepentingan yang ditentukan oleh undang-undang, maupun selain oleh orang atau badan hukum atau lembaga atau pihak-pihak yang ditentukan undang-undang;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 35 UU Nomor 35 Tahun 2009 Narkotika, peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan Pasal 41 UU tersebut menyatakan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut ketentuan undang undang, peredaran Narkotika Golongan I dalam rangka penyaluran atau penyerahan hanya boleh dilakukan oleh Pedagang Besar Farmasi tertentu kepada Lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu dan hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saja, sehingga peredaran Narkotika oleh dan selain untuk keperluan tersebut adalah tidak sah atau melawan hukum;

Halaman 36 dari 44 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan** Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, unsur tersebut bersifat alternatif, artinya jika salah satu sub unsur tersebut terpenuhi oleh perbuatan terdakwa misalnya menawarkan untuk di jual saja atau menjual saja dan seterusnya, Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, maka unsur tersebut terbukti oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti dalam perkara ini diperoleh fakta-fakta yaitu :

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 2 Oktober 2022 sekira pukul 20.45 wib saksi Aris Prihanto, SH Bin Rusdi bersama saksi Adi Ristanto sebagai anggota Sat Narkoba Polrestabes Semarang melakukan penangkapan terhadap para terdakwa di belakang gapura jalan Singa Tengah II Kel Kalicari Kec pedurungan Kota Semarang ;
- Bahwa penangkapan terhadap para terdakwa tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat sehubungan gapura jalan Singa Tengah II Kel Kalicari Kec pedurungan Kota Semarang tersebut sering dijadikan tempat untuk bertransaksi narkotika jenis sabu ;
- Bahwa terdakwa Purwo Yuli Prihantono bin Suhartono dan terdakwa Fatehur Rohman bin (alm) Sarwan telah bersekongkol dalam membeli, dan menjadi perantara dalam jual beli narkotika.
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 2 Oktober 2022 sekira pukul 20.45 wib saksi beserta rekan-rekan yang lain sedang memantau situasi disekitar jalan Singa Tengah II Kel Kalicari Kec pedurungan Kota Semarang kemudian melihat ada 2 (dua) orang berboncengan sepeda motor datang dan berhenti di belakang gapura jalan Singa Tengah II Kel Kalicari Kec pedurungan Kota Semarang tersebut, lalu menuju ke belakang tulisan Program Pokok PKK dengan gerak gerik mencurigakan lalu orang tersebut seperti mengambil sesuatu di belakang tulisan Program Pokok PKK tersebut kemudian memasukkan ke dalam saku celananya kemudian orang tersebut kembali ke sepeda motor lalu saksi dekati dan lakukan penangkapan ketika kedua orang tersebut hendak pergi meninggalkan lokasi ;
- Bahwa kemudian saksi Adi Ristanto memanggil satpam setempat untuk ikut menyaksikan proses pengeledahan terhadap terdakwa Purwo Yuli Prihantono ditemukan didalam saku celana bagian depan sebelah kiri 1 (satu) klip plastik berisi sabu terbungkus potongan sedotan warna biru, 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A51 warna hitam yang

Halaman 37 dari 44 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk berkomunikasi ketika membeli sabu tersebut dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan No.Pol H-4362-BPE milik teman terdakwa Purwo Yuli, sedangkan barang bukti yang diamankan dari Terdakwa Fatehur Rohman berupa uang tunai sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa para terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu awalnya yaitu pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2022 sekira pukul 18.00 WIB terdakwa Purwo Yuli Prihantono menghubungi terdakwa Fatehur Rohman melalui chat WA mengajak untuk patungan membeli narkoba jenis sabu, kemudian terdakwa Fatehur Rohman mau karena sebelumnya ternyata terdakwa Fatehur Rohman juga diajak Purcu (belum tertangkap) untuk patungan membeli narkoba jenis sabu, kemudian terdakwa Purwo Yuli Prihantono menyuruh terdakwa Fatehur Rohman untuk datang ke rumah terdakwa Purwo Yuli Prihantono.

- Bahwa kemudian sekira pukul 18.30 WIB terdakwa Fatehur Rohman tiba di rumah terdakwa Purwo Yuli Prihantono kemudian menyampaikan bahwa terdakwa Fatehur Rohman juga mengajak Purcu dan Muji untuk patungan membeli narkoba jenis sabu, dengan rincian terdakwa Fatehur Rohman iuran sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Purcu sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Muji sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu terdakwa Fatehur Rohman menyampaikan bahwa terdakwa Purwo Yuli Prihantono hanya mempunyai uang sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian karena uangnya masih kurang lalu terdakwa Purwo Yuli Prihantono menghubungi Mbembeng (belum tertangkap) untuk di ajak iuran juga untuk membeli sabu dan Mbembeng menyetujui iuran sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga total uang yang akan terkumpul sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) untuk pembelian narkoba jenis sabu seberat 1 (satu) gram,.

- Bahwa kemudian terdakwa Purwo Yuli Prihantono bersama terdakwa Fatehur Rohman berboncengan sepeda motor pergi ke tempat kerja Mbembeng di daerah SPBU Bogorame Demak dan setelah bertemu dengan Mbembeng lalu terdakwa Purwo Yuli Prihantono diberi uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa Purwo Yuli Prihantono dan terdakwa Fatehur Rohman pergi ke daerah Pasar Bintoro untuk menggadaikan handphone milik terdakwa Fatehur Rohman terlebih dahulu untuk membeli narkoba jenis sabu karena Muji dan Purcu belum

Halaman 38 dari 44 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang iuran, setelah menggadaikan handphone milik terdakwa Fatehur Rohman tersebut sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut diberikan kepada terdakwa Purwo Yuli Prihantono sehingga uang di tempat terdakwa Purwo Yuli Prihantono sudah terkumpul sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), lalu terdakwa Purwo Yuli Prihantono menghubungi penjual sabu yaitu UBA (belum tertangkap) melalui chat WA menanyakan ketersediaan narkoba jenis sabu seberat 1 (satu) gram, lalu UBA menjawab ada barangnya, kemudian terdakwa Purwo Yuli Prihantono dikirim nomor rekening milik UBA Bank BCA atas nama Rahmawati dengan nomor rekening 2470506591 untuk mentransfer pembelian narkoba jenis sabu terlebih dahulu sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.21 WIB terdakwa Purwo Yuli Prihantono bersama terdakwa Fatehur Rohman pergi ke Bank BCA dekat Alun-alun Demak untuk setor tunai terlebih dahulu ke rekening terdakwa Purwo Yuli Prihantono, setelah uang masuk ke rekening terdakwa Purwo Yuli Prihantono kemudian terdakwa Purwo Yuli Prihantono transferkan kepada UBA melalui M. Banking di handphone terdakwa Purwo Yuli Prihantono, kemudian setelah transfer terdakwa Purwo Yuli Prihantono mengirimkan bukti transfer kepada UBA memberitahukan bahwa terdakwa Purwo Yuli Prihantono sudah melakukan pembayaran, tidak lama terdakwa Purwo Yuli Prihantono dikirim oleh UBA alamat / foto lokasi narkoba jenis sabu berada yaitu "st@pipet biru tertanam mepet tembok blknng program pokok pkk jl singa tengah 2", kemudian alamat / foto lokasi narkoba jenis sabu tersebut oleh terdakwa Purwo Yuli Prihantono diperlihatkan kepada terdakwa Fatehur Rohman memberitahukan bahwa narkoba jenis sabu sudah bisa diambil, setelah menerima alamat narkoba jenis sabu tersebut lalu terdakwa Purwo Yuli Prihantono dan terdakwa Fatehur Rohman pergi ke umah Muji terlebih dahulu untuk meminta uang iuran sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah diberi uang oleh Muji kemudian terdakwa Purwo Yuli Prihantono dan terdakwa Fatehur Rohman dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam No Pol H-4362-BPE pergi ke Semarang menuju ke lokasi narkoba jenis sabu berada untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut dengan posisi terdakwa Fatehur Rohman mengemudikan sepeda motor dan terdakwa Purwo Yuli Prihantono memboceng di belakang, ketika hendak sampai di Jl. Supriyadi tersebut terdakwa Purwo Yuli Prihantono terlebih dahulu menghapus percakapan di WA milik terdakwa

Halaman 39 dari 44 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purwo Yuli Prihantono dengan UBA, kemudian sesampainya di belakang gapura Jl. Singa Tengah II lalu terdakwa Purwo Yuli Prihantono turun dari sepeda motor lalu mengambil potongan sedotan warna biru yang berada di belakang tulisan Program Pokok PKK, lalu bungkus narkotika jenis sabu tersebut terdakwa Purwo Yuli Prihantono ambil kemudian di masukkan ke dalam saku celana bagian depan sebelah kiri, selanjutnya terdakwa Purwo Yuli Prihantono kembali ke sepeda motor dan menyuruh terdakwa Fatehur Rohman untuk pergi pulang ke Demak.

- Bahwa pada saat terdakwa Purwo Yuli Prihantono dan terdakwa Fatehur Rohman meninggalkan lokasi tersebut kurang lebih berjarak 2 meter kemudian datang petugas menghentikan laju kendaraan terdakwa Purwo Yuli Prihantono bersama terdakwa Fatehur Rohman, lalu terdakwa Purwo Yuli Prihantono ditanya oleh petugas dari Satresnarkoba Polrestabes Semarang sehabis mengambil apa, lalu terdakwa Purwo Yuli Prihantono menjawab bahwa sehabis mengambil narkotika jenis sabu kemudian terdakwa Purwo Yuli Prihantono mengeluarkan bungkus narkotika jenis sabu di dalam saku celana kemudian diberikan kepada petugas, kemudian petugas membuka potongan sedotan warna biru tersebut dan berisi 1 (satu) plastik klip berisi sabu, kemudian petugas menanyakan kepada terdakwa milik siapakah narkotika jenis sabu tersebut lalu terdakwa Purwo Yuli Prihantono menjawab bahwa narkotika jenis sabu tersebut milik terdakwa Purwo Yuli Prihantono membeli secara patungan bersama dengan terdakwa Fatehur Rohman, Purcu, Muji dan Mbembeng, kemudian petugas meminta handphone milik terdakwa Purwo Yuli Prihantono dan melakukan pemeriksaan terhadap handphone milik terdakwa Purwo Yuli Prihantono tersebut dan diketemukan foto / alamat lokasi narkotika jenis sabu berada tersebut di galeri handphone milik terdakwa Purwo Yuli Prihantono, selanjutnya terdakwa Purwo Yuli Prihantono dan terdakwa Fatehur Rohman berikut barang buktinya dibawa ke kantor Polrestabes Semarang guna pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa para terdakwa telah melakukan permufakatan jahat untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I berupa Shabu-shabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur : melakukan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, terpenuhi oleh perbuatan para terdakwa;

Halaman 40 dari 44 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Smg



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 132 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 114 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;
Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan Majelis tidak memperoleh bukti-bukti yang dapat dijadikan alasan penghapus pidana bagi para terdakwa atas tindak pidananya tersebut diatas, maupun yang dapat melepaskan para Terdakwa dari tanggung jawab hukuman/pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar bagi dilakukannya tidak pidana tersebut, maka para terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya, dan sebagai wujud tanggung jawab pidana maka kepada para terdakwa akan dikenakan pidana yang setimpal dengan kesalahannya yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan para terdakwa/penasihat hukum para terdakwa yang pada pokoknya mohon pidana yang seringannya dan seadil adilnya, Majelis pertimbangan pada keadaan memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) plastik klip berisi sabu terbungkus potongan sedotan warna biru
- b. 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG Galaxy A51 warna hitam, nomor WA 081947196985
- c. 1 (satu) potong celana jeans pendek

Halaman 41 dari 44 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena merupakan hasil kejahatan dan digunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan maka kesemuanya dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit SPM R2 merk Honda Beat, warna hitam, No. Pol. : H-4362-BPE yang telah disita dari terdakwa Purwo Yuli Prihantono, yangmana sepeda motor tersebut milik saksi Suradi, maka dikembalikan kepada saksi Sardi ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa berterus terang dan memperlancar jalannya persidangan.
- Para terdakwa menyesal.
- Para terdakwa sebagai tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 132 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 114 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I Purwo Yuli Prihantono bin Suhartono dan terdakwa II. Fatehur Rohman bin (alm) Sarwan, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *melakukan permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I*”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Purwo Yuli Prihantono bin Suhartono dan terdakwa II. Fatehur Rohman bin (alm) Sarwan dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan pidana denda

Halaman 42 dari 44 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) plastik klip berisi sabu terbungkus potongan sedotan warna biru
- b. 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG Galaxy A51 warna hitam, nomor WA 081947196985

c. 1 (satu) potong celana jeans pendek

Kesemuanya dirampas untuk dimusnahkan

d. 1 (satu) unit SPM R2 merk Honda Beat, warna hitam, No. Pol. : H -4362- BPE ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Suradi

f. Uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Senin, tanggal 10 April 2023, oleh kami, Dr. Kukuh Subyakto, S.H., M.H.um, sebagai Hakim Ketua, Pesta Partogi Hasiholan Sitorus, S.H., M.Hum , Yogi Arsono, S.H., Kn., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 11 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Meirina Nurfadiah Nasution SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh Dyah Budi Astuti, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Pesta P.H Sitorus, S.H., M.Hum.

Dr. Kukuh Subyakto, S.H., M.H.um

Yogi Arsono, S.H., Kn., M.H.

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Smg



Panitera Pengganti,

Meirina Nurfadiah Nasution SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)